



P U T U S A N
Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMPARA BIN SAIDO**
2. Tempat lahir : Taman Luas
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja, Desa Salobaja, Kecamatan Tobadak,
Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh JUNJUNG M P. TIMBONGA, S.H. dan MUH. ALI NURDIN, S.H.- Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MAN Rekan Kita Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Letjend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG PERKARA PDM-70/P.6.10.3/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPARA Bin SAIDO Alias SAMPARA Bin SAIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMPARA Bin SAIDO Alias SAMPARA Bin SAIDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Samsung Warna Hitam
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Mam tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sampara bin Saido, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing tanggal 18 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 November 2024 dan telah diberitahukan secara Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, nyata-nyata tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ini, sehingga Yudex Factie keliru menyatakan Terdakwa terbukti bersalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair JPU;
2. Bahwa awal penangkapan pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 14:30 WITA, di Dusun Bina Makmur Desa Tobada Kec. Tobada Kab. Mamuju Tengah lelaki Ahmad Hamdani di amankan oleh petugas tim Sat Narkoba Polres Mamuju Tengah karna menguasai 1 sashet Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dari pengakuan saksi Ahmad Hamdani memperoleh 1 saset serbuk kerystal bening tersebut di dapatkan dari lelaki samsul;
3. Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada Terdakwa pada hari Selasa 23 april 2024 sekitar pukul 16:30 WITA menuju rumah Terdakwa Sampara dan Tim Sat Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan narkotika jenis sabu melainkan di temukan barang bukti 1 merk HP Samsung dan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Bahwa di awal persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui barang bukti sabu-sabu tersebut yang semua penunjukan oleh kesaksian lelaki Samsul yang mengatakan memesan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa saksi lelaki Samsul yang memesan langsung sabu-sabu tersebut kepada lelaki Tanjeng (DPO);
5. Bahwa barang bukti yang di temukan oleh Petugas Polres Mamuju Tengah tidak ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu sabu, dimana HP yang disita oleh petugas tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu dimana dimuka persidangan saksi petugas tidak dapat menunjukkan peranan HP milik Terdakwa, bahkan dilakukan cloning tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan percakapan atau bukti chatingan yang mengatakan pemesanan sabu-sabu

oleh lelaki Samsul kepada Terdakwa, sedangkan uang yang disita oleh Petugas Sat Narkoba Polres Mamuju Tengah sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) itu juga tidak ada sama sekali kaitanya tentang proses jual beli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut, yang mana kesaksian Lelaki Samsul Uang yang disita itu hasil panen penjualan sawit yang di berikan oleh istri Samsul kepada istri Terdakwa sebagai penjualan sawit;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa Sampara Bin Saido ;
2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 November 2024, No.149/Pid.Sus/2024/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sampara Bin Saido tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Sampara Bin Saido Lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Ontslag) preventive, Rechtsvolging;
3. Memulihkan Nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Sampara bin Saido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan sama sekali tidak mengakui terkait narkoba yang ditemukan tersebut, hal mana menurut keterangan Terdakwa, saksi Samsul Alias Ancuk sendiri yang langsung memesan ke lelaki Tanjeng (DPO), dimana saat itu Terdakwa hanya diberi tahu oleh lelaki Tanjeng (DPO) pada saat bertemu di Kota Pinrang dengan menitipkan bungkus rokok yang disimpan oleh lelaki Tanjeng (DPO) pada laci kiri mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat itu dengan berkata “ada rokok sampoerna saya kirim untuk Ancuk, saya simpan di laci kiri”, dan setelah sampai di rumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 05.00 wita, dan pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Samsul Bahri alias Ancuk dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan mengatakan “ambil ini kirimanmu”, lalu bertemu dengan saksi Samsul Bahri alias Ancuk sekitar pukul 10.00 wita dan Terdakwa langsung menyerahkan kiriman dimaksud kepada saksi Samsul Bahri alias Ancuk;
2. Bahwa berdasarkan bantahan/ pembelaan serta tanggapan dari Penuntut Umum diperoleh fakta terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyerahkan kepada saksi Samsul Bahri 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu sebagaimana disebutkan diatas oleh Majelis Hakim telah dapat memenuhi kualifikasi unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu sebagai orang yang menyerahkan narkoba, meskipun dalam hal ini Terdakwa membantahnya namun terhadap bantahan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti lainnya, dan hanya bantahan sepihak Terdakwa untuk menghindari jeratan hukuman yang dituduhkan padanya, olehnya terhadap bantahan atau pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam, dimana terhadap barang bukti tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah lalu di sita dan berdasar dari fakta dipersidangan setelah di tunjukkan dan benar

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa adalah merupakan miliknya dan juga dari keterangannya juga yang mengakui HP tersebut yang oleh Terdakwa gunakan menghubungi

saksi Samsul Bahri untuk mengambil paket yang dimaksud dan berdasar fakta dipersidangan ternyata diketahui paket tersebut adalah merupakan narkoba, olehnya terhadap hal tersebut maka disimpulkan terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana dan dinilai masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan terkait dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terhadap barang bukti sejumlah uang tersebut dipersidangan tidak diperoleh fakta adanya hubungan dengan tindak pidana, hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta uang tersebut ditemukan bukan berada pada penguasaan Terdakwa melainkan ditemukan berada dalam tas milik isteri Terdakwa serta uang tersebut merupakan pembayaran penjualan sawit yang diserahkan oleh isteri saksi Samsul Bahri kepada isteri Terdakwa, dan bukanlah untuk pembayaran terkait narkoba atau terkait dengan tindak pidana perkara a quo, berdasarkan hal tersebut maka terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu isteri Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak ada memuat hal baru, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidaklah dapat diterima oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 13 November 2024 perlu diubah sebagaimana dalam amar putusan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAMPARA BIN SAIDO dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sampara Bin Saido, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Sadri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H. dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hariani - Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pensihtat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ttd.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Ttd.

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariani



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT MAM